

PENGELOLAAN DANA KAMPUNG TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG

Berti Pakaila

Roximelsen Suripatty

Dosen Universitas Victory Sorong

***Abstract;** Management in the village and apparatus resources that are less capable in managing village fund allocation, due to limited knowledge and understanding of management of village fund allocation management and lack of socialization, and its objectives. the phenomenon that occurs in the management of village officials in managing village funds is still lacking, transparency in village financial management is not entirely clear. There is still confusion in the use of the budget, participation or community involvement in the process of monitoring and providing constructive input on improving village financial management. This means that supervision is not yet fully not fully maximized.*

***Keywords:** management of village fund allocation, community empowerment.*

PENDAHULUAN

Dana Kampung berpeluang untuk mengelola pembangunan masyarakat, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Dana Kampung akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Pembangunan perkampungan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan kampung dan kota dan peningkatan perekonomian di Kampung kurang baiknya manajemen pengelolaan di Kampung tersebut dan Sumber Daya aparatur yang kurang mampu dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang Manajemen pengelolaan alokasi dana Kampung dan kurangnya sosialisasi, dan tujuannya. fenomena yang terjadi manejerial aparat Kampung dalam mengelola dana Kampung masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan Kampung belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan kampung belum sepenuhnya maksimal

Beberapa hal yang menyebabkan kampung membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Kampung memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesejahteraan masyarakat Kampung yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pem-bangunan masuk ke Kampung akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Tujuan dalam pengelolaan dana Kampung adalah a) menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; b) mendongkrak kesejahteraan perangkat Kampung; c) menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; d) memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Kampung; e) menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; f) membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Kampung, Badan Perwakilan kampung dan masyarakat; dan merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat local. Urgensi penelitian adalah yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: a) Kampung memiliki sumber pendapatan dana Kampung yang kecil dibanding dengan kebutuhan; b) pemberdayaan masyarakat kampung yang rendah sehingga sulit bagi desa membiayai keperluan Kampung, 3) rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) kurang sinergi antara kampung dengan Dinas terkait. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi kampung, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Kampung dan masyarakatnya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan dana kampung menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan dana kampung adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan dana kampung di Kabupaten Sorong berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat. Peran pemerintah Kampung ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Adapun fokus penelitian dalam hal ini adalah, pertama, kemampuan manajerial aparat pemerintahan ksmpung yang didefinisikan dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen (Terry, G R dan Rue, L W. 2010) pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat ini dikaji dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Yang menjadi informan dalam penelitian

ini adalah: Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Perangkat Kampung. Tujuan penelitian ini adalah memberi manfaat bagi pemerintahan Kabupaten Sorong khususnya Dinas Perberdayaan masyarakat kampung dalam memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa, dan juga memberikan masukan kepada Pemerintahan Kabupaten Sorong dalam pengelolaan dan mendistribusikan Dana kampung dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang dite-tapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan peme-rintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahdesa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Alokasi Dana Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa

dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Ni Kadek Darmiasih, *et al.* 2015).

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas Pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan sarana prasarana Desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada:2014). Menurut Rosalinda (2014) ditinjau dari tujuan-tujuannya, Pembangunan adalah pengharapan akan kemajuan dalam sosial serta ekonomi dan untuk mana setiap Negara mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud dengan di"harapkan" itu.

Konsep Keuangan Desa

Keuangan desa dijelaskan dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 1 yakni semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan: Pasal 1 ayat 8 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang dite-tapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permus-yawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu mencari “esensi” makna dari fenomena tentang apa yang dipahami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Sorong dan informan dari non Badan atau badan lainnya dalam suatu ruang komunikasi, sehingga informasi mengenai pengelolaan Dana Kampung menjadi penting bagi mereka ? pemahaman apa yang terpikirkan oleh mereka ketika berkomunikasi tentang system Pengelolaan Dana Desa? jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah persoalan yang terkait dengan pemaknaan teks dan setiap pemaknaan dana Kampung selalu memerlukan upaya interpretasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang teks yang bersangkutan yaitu tergantung pada siapa yang menafsirkan, waktu, situasi, kepentingan atau tujuan pembaca, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman serta latar belakang lainnya (Schmidt 2007, 273).

Informan dan Pengumpulan Data

Pemilihan informan tersebut di atas dilakukan secara sengaja, berdasarkan kriteria yang di jelaskan oleh Bungin (2003 : 54) bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau mudah aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, mereka tidak hanya sekedar tau dan dapat memberikan informasi tetapi juga telah menghayati secara sungguh – sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Informan dari Dinas Pemberdayaana Masyarakat Desa adalah mereka yang bekerja di Bidang perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dana desa serta mengawasi kegiatan pelaksanaan Kegiatan dengan sumber pembiayaan dari Dana Desa . Sedangkan diluar Badan Pengelolaan Dana Desa adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan perkembangan Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Partisipasi merupakan salah satu bentuk cara mencari data utama dan informan. Cara melakukan pengumpulan data ialah melalui keterlibatan langsung dengan obyek yang diteliti jika obyek tersebut merupakan masyarakat atau kelompok individu maka peneliti harus berbaur dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat mendengar, melihat dan merasakan pengalaman yang dialami oleh obyek yang diteliti.

Sugiono (2013) Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka..

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya : (Sulistyo –Basuki 2006)

Wawancara yang digunakan adalah wawancara survey yaitu digunakan untuk memperoleh informasi dari informan yang merupakan bukti dalam lapangan yang merupakan bagian yang representatif dari populasi yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang permasalahan yang berhubungan dengan mereka.

Kajian dokumen yaitu dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan searah, dan dokumen-dokumen ini dapat menambah permasalahan atau informasi untuk penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi data yaitu merangkum dari temuan hal-hal yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal pokok serta mencari polanya.
2. Penyajian data yaitu data yang diperoleh , diolah dan disusun sedemikian rupa kemudian dilakukan evaluasi, dan perbandingan antara data yang diolah dan disusun dari hasil pemilihan yang di temui pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari hasil keputusan guna pembahasan.
3. Elaborasi yaitu disusun dan dielaborasi sedemikian rupa sehingga dapat diberi makna untuk menjawab pertanyaan penelitian dari informan
4. Analisa tematik (*thematic analysis*) yaitu data dianalisis secara kronologis berdasarkan tema riset atau proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Pemerintahan Kabupaten Sorong terutama yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menunjang Otonomi daerah bagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah hal ini sangat mendorong

daerah untuk mengembangkan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dengan harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki pada satu sisi dianggap membuka peluang daerah mengembangkan dirinya disisi lain masih pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan pusat bagi daerah otonomi daerah akan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan Pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus di mulai dari level Pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Kampung. Pembangunan Kampung didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Atau Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam pengelolaan pemerintahannya sendiri, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk memwujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika ditilik, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemerintah Desa untuk menyalah gunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan suatu Pembangunan, maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang.

Maksud pemberian Alokasi Dana Kampung (APK) adalah sebagai bantuan desa untuk mengembangkan atau memperbaiki sarana dan prasarana desa atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Kampung pemerintahan Kabupaten Sorong yang selama ini masih berbenah serta memperbaiki ekonomi masyarakat desa. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa di Kabupaten Sorong dan masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh Kampung yang berada di

Kabupaten Sorong Belum mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan dan masih rendahnya Pendapatan Asli Kampung yang diperoleh oleh kampung . Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana Kampung dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana kampung baik dari unsur pemerintah kampung maupun lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat kampung di Kabupaten Sorong. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADK juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADK dengan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Pedesaan oleh pemerintah Desa pada Kabupaten Sorong. Dalam pembangunan kampung maka dibutuhkan sumber pendapatan kampung ini mengandung makna bahwa kampung memiliki kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan pemerintahan kampung berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sorong yang memiliki 226 Kampung yang tersebar diseluruh Kabupaten Sorong, Fenomena yang terjadi a). Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah; b) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah kampung; c) rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat kampung, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan; d) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan; dan e) kurang maksimal kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi, sarana prasarana yang kurang menunjang karena terbatasnya dana desa pemerintahan Kabupaten Sorong untuk pengelolaan anggaran dana desa sudah berjalan dengan baik dari tahun 2015 - tahun 2018 meskipun dalam berbagai bidang penggunaan anggaran dana kampung masih belum optimal dalam proses pengelolaan alokasi dana kampung di Kabupaten Sorong pemerintah Kamp. Kabupaten Sorong mengalokasikan dana pada Tahun 2015 Kampung sebesar Rp.565.640.000 untuk 226 Kampung pada tahun 2016 dana kampung sebesar Rp.616.345.000 untuk 226 Kampung untuk tahun 2017 jumlah dana kampung Rp.727.400.000 untuk 226 Kampung yang ada di Kabupaten Sorong. Tujuan penelitian. a) Mendorong pemerintahan kampung agar mengelola dana kampung agar bermanfaat bagi semua elemen masyarakat kampung. b) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat

kampung yang mengelola dana kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai potensi desa. Penyerapan pada masing-masing desa meningkat dengan setiap kampung bervariasi sesuai dengan banyaknya anggaran anggaran desa untuk setiap tahunnya. Luaran yang ditargetkan:

1. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana kampung dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Kampung.
2. Meningkatnya swadaya masyarakat kampung sehingga terjadi peningkatan ekonomi
3. Adanya dampak dari pengelolaan dana kampung secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dari sisi administrasi masih diperlukan pembimbingan lebih lanjut penggunaan penerapan teknologi yang digunakan di kampung yang ada di Kabupaten Sorong masih sederhana dan manual karena belum adanya aliran listrik.

Dengan adanya Alokasi Dana Kampung memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi dana Kampung merupakan wujud dari Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Kampung menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan Kampung dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat Kampung, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan Kampungnya. Alokasi Dana Kampung juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri. Faktor-faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Sorong. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kampung untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pengelolaan Alokasi Dana kampung dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung. Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Unit penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Yang menjadi unit penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sorong dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Pemilihan lokasi dan unit penelitian ini didasari alasan karena kampung di Kabupaten Sorong ada 226 Kampung yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sorong Untuk itu peneliti ingin membandingkan keefektifitasan besaran Alokasi Dana Kampung terhadap pembangunan

dengan hasil penelitian yaitu kurang maksimalnya pengelolaan ADK yang dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya manusia aparat kampung yang mengelola dana kampung untuk pengembangan kampung dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayah Sorong, belum adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan ADK, dalam kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena desa lebih mengalokasikan ADK pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan pada satu Tahun Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Okta Rosalina LPP (2014) . Jurnal Ekonomi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Universitas Malang
- Helen Florensia (2014) . Pelaksana Alokasi Dana Desa Dalam memberdayakan Masyarakat Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jurnal Kebijakan dan manajemen Publik Vol.2. Universitas Erlangga
- Sugiono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Bandung, Alfabet.
- Suharto, Edi (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung,Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta,Citra Utama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada